



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0940/Pdt.G/2017/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

DEDE BUDI MULYANA bin TATANG ZAENAL MUTAQIN, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Cieunteung Bebedilan RT.001 RW. 016 Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada UCU M.SAMSUL ROMLI, SH dan JAJAT SUDRAJAT, SH./Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

LAWAN

AULIA ANINDITA binti AA MOEHTADI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempat kediaman di Jalan Ampera RT.001 RW. 006 Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 0940/Pdt.G/2017/PA.Tmk, dengan perbaikan dan penambahan seperlunya telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu, Tanggal 25 Juni 2014, Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/646/VI/2014 yang terbit tertanggal 25 Juni 2014, dan usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) Tahun;
2. Bahwa, Setelah akad pernikahan antara Pemohon dan Termohon pernah merasakan kehidupan Rumah Tangga yang rukun dan bahagia dan dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, akan tetapi selanjutnya sekitar Desember Tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perkecokan;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan perkecokan tersebut selain sudah tidak ada kecocokan, juga terutama di karnakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangga, dan Termohon selalu curiga terhadap Pemohon sehingga mengakibatkan tidak nyaman lagi Pemohon berumah tangga dengan Termohon ;
5. Bahwa, selanjutnya perselisihan dan perkecokan terus terjadi dan puncaknya sekitar Bulan Februari Tahun 2017 kurang lebih 6 (enam) Bulan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dan meminta bantuan keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah Perceraian;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya bagi Pemohon untuk mengajukan Perceraian ini di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan kepada Pemohon (DEDE BUDI MULYANA Bin TATANG ZAENAL MUTAQIN) Untuk menjatuhkan Tahalak 1(satu) Raj'i kepada Termohon (AULIA ANINDITA Binti AA MOEHTADI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum UCU M.SAMSUL ROMLI, SH dan JAJAT SUDRAJAT, SH./Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 1118/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 04 Juli 2017;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon kuasanya dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah dilakukan proses mediasi dengan Mediator SUPIAN DAELANI, S.Ag.,M.H., akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam laporan tertulis yang disampaikan oleh Mediator tertanggal 01 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengikuti persidangan sampai pelaksanaan mediasi tanggal 01 Agustus 2017 dan untuk persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDE BUDI MULYANA bin TATANG ZAENAL MUTAQIN (Pemohon) Nomor 3278031812920002 Tanggal 11 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 320/646/VI/2014 Tanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. CICI ANDRIANI BINTI U.SAHIRUDIN, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jl. Ciunteung RT.04 RW.05 , Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Saudara sepupu Pemohon dan juga kenal Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya Termohon selalu curiga dan cemburuan terhadap Pemohon sehingga mengakibatkan ketidak nyamanan Pemohon berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon tidak menerima dengan keadaan tersebut;
 - Bahwa selama 6 bulan lamanya, Pemohon tinggal di Jalan Cieunteung dan Termohon tinggal di Jalan Ampera, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. IKA BIN TASWIJAN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Riungkuntul RT.04 RW.06 , Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Bibi Pemohon dan juga kenal Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya Termohon selalu curiga dan cemburuan terhadap Pemohon sehingga mengakibatkan ketidak nyamanan Pemohon berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon tidak menerima dengan keadaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 6 bulan lamanya, Pemohon tinggal di Jalan Cieunteung dan Termohon tinggal di Jalan Ampera, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut kuasa Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum UCU M.SAMSUL ROMLI, SH dan JAJAT SUDRAJAT, SH./Advokat dan Penasehat Hukum, sehingga kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon atau melalui kuasanya dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kuasa Pemohon dan Termohon agar diadakan acara mediasi dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (SUPIAN DAELANI, S.Ag.,M.H.) bertanggal 01 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengikuti persidangan sampai pelaksanaan mediasi tanggal 01 Agustus 2017 dan untuk persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya dengan alasan-alasan sejak Desember 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu curiga dan cemburuan terhadap Pemohon sehingga mengakibatkan ketidak nyamanan Pemohon berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon tidak menerima dengan keadaan tersebut kemudian pada Februari tahun 2017 keretakan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon selalu curiga dan cemburuan terhadap Pemohon sehingga mengakibatkan ketidak nyamanan Pemohon berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon tidak menerima dengan keadaan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya, Pemohon tinggal di Jalan Cieunteung dan Termohon tinggal di Jalan Ampera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah, akan tetapi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

Yang artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor : 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon tentang izin ikrar talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (DEDE BUDI MULYANA bin TATANG ZAENAL MUTAQIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (AULIA ANINDITA binti AA MOEHTADI) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Dadi Aryandi, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Rifai, S.H.I. dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan Uun Unamah, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dadi Aryandi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Rifai, S.H.I.

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.
Panitera Pengganti

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan :

Pemberitahuan isi

Putusan Tanggal :

Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap Tanggal :